

PPID
2026

Kpt 11 TAHUN 2026. 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang perlu dilakukan pembentukan struktur pengelola informasi dan dokumentasi dalam hal pelayanan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta tata cara pengujian konsekuensi
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Januari 2026.
- Lamp. 2 hlm.